



AKSES HAK WARIS UNTUK PEREMPUAN

TSUNAMI dan konflik telah menimbulkan suatu pengaruh bagi kehidupan masyarakat aceh. Tsunami berakibat pada hilangnya harta benda dan persoalan warisan, hak atas tanah dan juga masalah perwalian. Konflik mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan di Aceh dan juga mengakibatkan melemahnya fungsi dan peran lembaga hukum.

Setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) damai antara pihak GAM dan pemerintah RI, kehidupan masyarakat Aceh secara berangsur-angsur kembali pada titik normal. Begitu juga dalam persoalan hukum, dimana masyarakat sudah berani menceritakan kasus yang dialaminya. Kasus tanah dan harta warisan menjadi isu yang sangat krusial dan penting di tengah masyarakat khususnya mereka yang menjadi korban tsunami, telah kehilangan sertifikat atas tanahnya atau hilangnya pemilik sah dari tanah tersebut ketika bencana terjadi. Banyak juga ahli waris yang ditinggalkan tidak mengetahui secara pasti tentang tanah yang ditinggalkan, atau ahli waris yang ditinggalkan bukan lagi ahli waris inti yaitu: ibu, suami, istri, anak perempuan dan anak laki-laki, yang secara mudah dapat diketahui berapa besar harta warisan akan diperoleh.

Bukan hanya persoalan harta warisan yang muncul setelah tsunami; dalam realitasnya juga ditemukan begitu banyak perempuan yang harus kehilangan hak atas harta akibat arogansi dan superioritas yang dimunculkan oleh para lelaki. Hal ini diakibatkan karena perempuan khususnya di pedesaan tidak memahami hukum yang berlaku. Co Asistant Program Pusat Studi dan Advokasi Hak Waris, Yayasan Bungong Jeumpa (PSAHW), Destika Gilang Lestari, mengatakan bahwa pengambilan hak berupa tanah/harta perempuan dianggap sebagai hal biasa. Hal ini mungkin dikarenakan para tokoh masyarakat tersebut tidak mengetahui hukum secara detail atau karena persoalan tersebut dianggap sebagai masalah rumah tangga orang-orang lain, atau karena alasan yang tidak diketahui. Namun satu hal yang pasti, pemberian penyuluhan hukum Islam secara benar adalah syarat mutlak untuk mengembalikan keadilan bagi masyarakat yang rentan, terutama kaum perempuan yang notabeneanya dianggap kurang mendapat prioritas dalam bidang mendapatkan harta.

Dalam hukum kewarisan, perempuan memang disebutkan menjadi bagian dari kelompok penerima warisan atau ahli waris. Di dalam hukum Indonesia maupun hukum adat, jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan tunggal akan menerima 1/2 dari warisan, dan jika perempuan lebih dari satu orang maka akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan, untuk kemudian akan dibagi antara anak-anak perempuan tersebut. Akan tetapi jika pewaris mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, bagian yang diterima oleh anak perempuan adalah setengah dari bagian yang diterima oleh saudara laki-lakinya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian, khususnya di Aceh adalah saat seorang anak perempuan akan menikah, maka anak tersebut akan menerima harta peunulang (harta bawaan) dari orangtuanya. Jika harta ini dipertimbangkan dalam pembagian warisan secara keseluruhan, anak

perempuan itu sebenarnya telah menerima bagian warisan yang secara keseluruhan lebih besar daripada bagian yang diberikan kepada anak laki-laki. Selain itu harus digarisbawahi pula bahwa walaupun harta peunulang itu dapat diklasifikasikan sebagai warisan, penerimaan harta tersebut tidak akan mempengaruhi hak waris anak perempuan.

Tapi sangat disayangkan, dalam prakteknya ketentuan-ketentuan tentang kewarisan (baik hukum secara formal maupun informal) tidak diterapkan secara ketat. Cara yang digunakan untuk membagi warisan sangat tergantung pada suasana saat pembagian warisan dan siapa yang hadir disana, misalnya para tetua adat, kesepakatan ahli waris, status ekonomi ahli waris dan keadaan tempat tinggal mereka. Budaya patriarki yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Aceh sedikit banyaknya juga mempengaruhi praktek pembagian warisan. Menurut Destika Gilang Lestari, kondisi ini menjadikan akses hak penerimaan warisan bagi perempuan lemah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh lembaga International Development Law Organization (IDLO) tahun 2006 lalu, khusus di wilayah yang mengalami dampak tsunami, ditemukan banyak kasus bagaimana tokoh masyarakat bingung menentukan hukum yang tepat ketika dihadapkan dengan persoalan kewarisan. Ketika hukum adat lebih diutamakan daripada hukum Islam, posisi perempuan sebagai ahli waris menjadi sangat rentan untuk menjadi korban ketidakadilan. Contoh kasus, ibu dari seorang istri yang telah meninggal dunia tidak mendapatkan harta warisan dari almarhumah anaknya karena semua harta telah dikuasai oleh saudara laki-laki dari suami anaknya. Berpijak pada ketentuan hukum waris Islam, sudah sepatutnya ibu tersebut mendapatkan 1/3 jika almarhumah tidak meninggalkan anak atau dua saudara kandung atau lebih; dan jika almarhumah meninggalkan anak atau dua saudara kandung atau lebih, ibu mendapatkan 1/6 dari jumlah harta peninggalan anaknya. Akan tetapi praktek yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat tidak mengikuti ketentuan tersebut; justru pihak perempuan seperti anak perempuan, janda, ibu, dan cucu perempuan sering tidak diberikan harta sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pembagian harta warisan dalam sistem adat Aceh terlihat lebih mengutamakan peran laki-laki daripada perempuan. Figur saudara laki-laki dari pihak ayah lebih mendominasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh adiknya yang telah meninggal. Bahkan saudara dari pihak istri tidak dapat bertindak apapun dan hanya mengikuti kemauan saudara pihak laki-laki tersebut, walaupun tidak jarang perbuatan yang dilakukan memunculkan rasa tidak adil bagi saudara pihak perempuan.

Kondisi yang serupa juga ditemukan oleh (PSAHW), Lemahnya posisi perempuan dalam bidang harta warisan dan hak atas tanah tidak terlepas dari belum adanya pemahaman hukum bahwa perempuan juga berhak mendapatkan bagian tersendiri dalam hal harta benda. Banyak perempuan yang tidak dilibatkan dalam

kepemilikan harta; selalu saja nama suami atau saudara laki-laki yang mendominasi kepemilikan harta. Akibatnya posisi perempuan tidak kuat secara hukum. Koordinator Program PSAHW, Rida Wahyuni, mengatakan bahwa hampir 80 persen kaum perempuan yang ditemui di gampong-gampong di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, yang wilayahnya merupakan wilayah yang terkena dampak tsunami, tidak terlalu memahami posisi mereka dalam hukum kewarisan. Kalaupun ada perempuan yang memahami aturan kewarisan, mereka akan sangat kesulitan mendapatkan akses untuk mendapatkan hak mereka.

Dalam berbagai pertemuan dengan komunitas perempuan di gampong, sebut Rida, kebanyakan ahli waris perempuan mengakui tidak mau mempersoalkan harta yang telah diambil oleh saudara laki-lakinya karena rendahnya pengetahuan perempuan terhadap persoalan hukum dan prosedur pencarian keadilan kepada pihak terkait seperti ke Mahkamah Syar'iyah.

Ketika pihak keluarga perempuan tidak mendapatkan harta, kebanyakan diantara mereka hanya memilih pasrah karena tidak berani dan tidak tahu bagaimana memperjuangkan haknya. Meskipun dalam hati mereka tahu bahwa mereka mempunyai hak terhadap harta tersebut, ketidakberdayaan telah membuat banyak ahli waris perempuan kehilangan hak-haknya.

Penyuluhan hukum terkait dengan peningkatan kesadaran hukum tentang kewarisan bagi kaum perempuan, secara konsisten juga telah dilakukan oleh IDLO guna memberikan pemahaman hukum terhadap perempuan. Penyuluhan ini dilakukan dengan media film dokumenter yang mengangkat kasus-kasus warisan setelah tsunami. Fasilitator IDLO sudah mendatangi lebih dari 170 desa yang ada di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh untuk memberikan penguatan hak-hak hukum perempuan.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Daud Zamzami, mengakui bahwa pemahaman masyarakat akan kasus ini pun masih sangat terbatas. Daud Zamzami mengatakan bahwa masyarakat tidak terlalu memahami aturan-aturan yang ada, khususnya aturan di Kompilasi Hukum Islam. Selain itu masyarakat juga tidak terlalu memahami ajaran-ajaran yang ada dalam kitab fiqh. Masyarakat hanya akan bertanya kepada guru-guru mereka dalam hal ini ulama, jika mereka mendapatkan kesulitan.

Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam yang benar melalui pembelajaran secara terus-menerus diharapkan akan membuka wawasan dan pemikiran seluruh masyarakat Aceh untuk melakukan semua perbuatan hukum atas dasar keadilan dan bukan pemaksaan. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan memberikan hak yang seharusnya diterima oleh orang lain, tanpa melihat dia perempuan atau dia miskin. Disinilah pentingnya peran ulama selaku guru dan juga Mahkamah Syar'iyah dalam upaya memberikan keadilan bagi masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam bidang hukum, terutama ketika haknya telah dirampas oleh orang lain. ****

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>